

**KARAKTERISTIK *JOINT FINANCING* DALAM  
PEMBIAYAAN KONSUMEN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**OLEH :**

**LUKY PURNAMAWATI, S.H.  
NIM. 031042166**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2012**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,  
Tanggal 14 Agustus 2012**

**Oleh  
Dosen Pembimbing :**

**Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M. Hum.  
NIP.131570342**

**Mengetahui :  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.  
NIP. 196705201992031002**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia  
Penguji, pada tanggal 14 Agustus 2012**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H.,M.Hum.**

**2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH.**

## ABSTRAKSI

Perkembangan multifinance di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya *consumer finance* (pembiayaan konsumen) di Indonesia. Sumber dana kegiatan Pembiayaan Konsumen bisa dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sendiri atau juga kerjasama antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank yang disebut dengan istilah *Joint Financing*. Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam *Joint financing*, Perusahaan Pembiayaan dan Bank sebagai kreditor melakukan perjanjian kerjasama Pembiayaan Konsumen dengan mempunyai karakteristik yang dapat dibedakan dalam hal resiko kredit apabila debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya kemungkinan kredit bermasalah perlunya perlindungan hukum bagi para kreditor pada Perjanjian kerjasama Pembiayaan Konsumen.

Dalam menganalisa Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta Study kasus (*Conceptual Approach*) untuk mengetahui karakteristik perjanjian kerjasama (*Joint Financing*) Pembiayaan Konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dan bank dan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitur wanprestasi serta akibat hukumnya.

Hasil penelitian dalam karakteristik *Joint financing* resiko kredit jika kreditor wanprestasi ada 2, Bank adalah kreditor yang diutamakan daripada Perusahaan Pembiayaan atau resiko kredit ditanggung dalam porsi yang sama. Perlindungan hukum bagi kreditor jika debitur wanprestasi bisa langsung dilakukan eksekusi Jaminan Fidusia dengan catatan obyek jaminan sudah didaftarkan pada lembaga jaminan Fidusia dan perjanjian tidak dibuat dibawah tangan.

Kata Kunci : Joint Financing, wanprestasi

***ABSTRACTION***

*The development of multifinance in indonesia not be denied is getting better. one is the charge indicators will flourish of consumer finance in Indonesia. Source of funds consumer financing activities be done by financing company itself or also cooperation between with bank financing company called joint term by term. In accordance with article 27 finance minister regulation number 84 pmk.012 / 2006 Finance Company. The Joint Financing of the company bank and finance company as creditors do with consumer financing partnership agreement has the characteristic of can be differentiated in terms of credit risk when wanprestasi debtor do. With the combined npl possibilities need for legal protection for creditor in consumer financing partnership agreement.*

*For applying thesis this using methods research law ( legal research ) by approach legislation ( statute approach ) and approach conceptual ( conceptual approach ) and study cases ( conceptual approach ) to know characteristic the cooperation ( joint financing ) consumer financing between finance company and bank and legal protection for creditors if debtor wanprestasi and due to the law.*

*The research in characteristic joint financing credit risk if creditor wanprestasi there are 2, banks are creditors are especially than finance company or risk credit borne in equal portions. Legal protection for creditors if debtor wanprestasi can direct the execution fiduciary security guarantees object with a fiduciary security has been registered in institutions and agreements not made helpdown hand.*

*Keywords:* *joint financing, wanprestasi*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Yesus Kristus atas segala rencanaNya, yang telah memberikan berkat dan kasih yang tercurahkan kepada seluruh umat manusia. Khususnya bagi saya pribadi yang membangkitkan semangat untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “ Karakteristik *Joint Financing* Dalam Pembiayaan Konsumen”, dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Tri Sadini Prasastinah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen program studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan bimbingan perkuliahan.

6. Bapak/Ibu staf Tata usaha Magister Kenotariatan yang telah memberikan informasi dalam kegiatan perkuliahan.
7. Bapak yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual dan motivasi serta doa sehingga selalu menemani langkah penulis untuk menyelesaikan kuliah dengan baik, Ibu yang selalu ada untuk penulis, menemani penulis dalam suka duka demi menuntut ilmu .
8. Kakak-kakak ku dan Ponakan-ponakan ku tersayang yaitu Mbak Susi, Mas Yar, Mas Didik, Mas Antok, Yunda Handini, Adiet, Devi, Doni, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
9. Sahabatku tercinta Sony, Musa, Avi, Farida yang selalu memberikan motivasi, dukungan materil, doa, kasih sayang dan perhatiannya untuk penulis.
10. Teman-teman satu angkatan tahun 2010, yang kompak sehingga menciptakan suasana perkuliahan bagai dalam lingkungan keluarga.
11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan khusunya bagi penulis sendiri.

Surabaya, 14 Agustus 2012

Penyusun

**LUKY PURNAMAWATI, S.H**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
4. Kajian Pustaka.....	10
5. Metode Penelitian.....	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Bahan Hukum.....	12
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
d. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	15
<b>BAB II. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK <i>JOINT FINANCING</i> DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN.....</b>	17
1. Pengertian <i>Joint Financing</i> dan Pembiayaan Konsumen.....	17
2. Hubungan Hukum Para Pihak <i>Joint Financing</i> dalam Pembiayaan Konsumen.....	40
a. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank.	40
b. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen.....	43

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
4. Kajian Pustaka.....	10
5. Metode Penelitian.....	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Bahan Hukum.....	12
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
d. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	15
<b>BAB II. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK <i>JOINT FINANCING</i> DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN.....</b>	17
1. Pengertian <i>Joint Financing</i> dan Pembiayaan Konsumen.....	17
2. Hubungan Hukum Para Pihak <i>Joint Financing</i> dalam Pembiayaan Konsumen.....	40
a. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank.	40
b. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen.....	43

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
4. Kajian Pustaka.....	10
5. Metode Penelitian.....	12
a. Pendekatan Masalah.....	12
b. Bahan Hukum.....	12
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
d. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	15
<b>BAB II. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK <i>JOINT FINANCING</i> DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN.....</b>	17
1. Pengertian <i>Joint Financing</i> dan Pembiayaan Konsumen.....	17
2. Hubungan Hukum Para Pihak <i>Joint Financing</i> dalam Pembiayaan Konsumen.....	40
a. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank.	40
b. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen.....	43

c. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pembiayaan dan Supplier..45	
d. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Supplier.....46	
3. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Konsumen.....48	
<b>BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM <i>JOINT FINANCING PEMBIAYAAN KONSUMEN</i>.....56</b>	
1. Wanprestasi.....57	
2. Hak-Hak Kreditor Ketika Debitor Tidak Memenuhi Perikatan.....59	
3. Mekanisme Pengelolaan Debitor Bermasalah.....65	
4. Penyelesaian Sengketa.....68	
<b>BAB IV. PENUTUP.....73</b>	
1. Kesimpulan.....73	
2. Saran.....75	

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**